

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 78 ayat (1) dan PP 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebaiknya keberadaan BUMDes menjadi salah satu fungsi pemerintahan untuk mengelola sumber daya ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya. Desa membutuhkan sebuah badan usaha untuk mengelola potensi yang dimiliki suatu desa, karena masih banyak desa yang mengalami keterpurukan dari segi ekonomi sendiri. Selain untuk kemakmuran masyarakat desa, pada dasarnya keberadaan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai bentuk untuk mengatur dan melayani serta mengurus kepentingan masyarakat untuk membantu terwujudnya kesejahteraan bersama.

Dalam keberhasilan serta berkembangnya sebuah BUMDes yang bertujuan untuk mensejahterakan desa dan masyarakat desa, tentunya ada peran penting dari kinerja BUMDes serta pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen BUMDes itu sendiri. seperti Kepala Desa, Pengawas, Direktur BUMDes, Sekretaris, Bendahara serta karyawan yang mengelola unit usaha dari BUMDes. Meskipun BUMDes memiliki kesan yang lebih sederhana dari badan usaha lain, akan tetapi untuk pelaksanaannya tidak sederhana, karena dalam program yang sudah direncanakan BUMDes harus mampu memahami kondisi serta potensi yang dimiliki desa.

Pengembangan BUMDes yang mempunyai banyak potensi untuk pengembangan potensi yang dimiliki desa, diharapkan mampu berkontribusi dengan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat, sebab keberadaan BUMDes mempunyai peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya pedesaan. Jika dicermati hakikat BUMDes tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai studi dikemukakan, BUMDes dimaksudkan sebagai usaha desa dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan asset lokal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Pendirian BUMDes merupakan salah satu perwujudan komitmen pemerintah desa dalam rangka menggali segala potensi dan sumber daya yang ada demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Namun, jika komitmen pemerintah desa dalam pendirian BUMDes tanpa didukung adanya kemampuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes secara efektif dan efisien, maka yang terjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian desa terhadap pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) tentu akan sulit dilakukan.

BUMDes Baladi merupakan BUMDes yang berada di Desa Bama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Bama Nomor 6 Tahun 2018. Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baladi, berasal dari Dana Desa sebesar Rp 412.200.000 dengan rincian uraian penggunaan modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian Modal BUMDes Baladi
Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Modal penyewaan tenda jadi, dan usaha depot air minum	Rp 127.200.000
2	Usaha dagang pupuk	Rp 5.000.000
3	Usaha dagang beras	Rp 30.000.000
4	Modal usaha simpan pinjam	Rp 250.000.000
	Total	Rp 412.200.000

Sumber Data: Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Baladi 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, maka Badan Usaha Milik Desa Baladi memiliki jenis usaha pelayanan jasa dan usaha perdagangan seperti penyewaan

tenda jadi, penjualan beras, penjualan pupuk, depot air minum (pengisian ulang air minum), dan usaha simpan pinjam.

Hasil Pra- penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa salah satu unit usaha BUMDes Baladi yaitu unit usaha simpan pinjam hanya berjalan selama kurang lebih satu tahun, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Unit usaha simpan pinjam ini tidak dijalankan lagi sampai sekarang dikarenakan BUMDes tersebut memberikan pinjaman secara kredit kepada anggota, akibatnya para anggota tidak membayar sampai sekarang. Berikut disajikan data tunggakan cicilan kredit BUMDes Baladi yang didasarkan atas realisasi penyaluran kredit setiap tahunnya,

Tabel 1.2
Data Cicilan Kredit Pada BUMDes Baladi

Tahun	Jumlah Anggota	Besarnya Pinjaman	Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan
2019	22	Rp 250.000.000	Rp 110.946.000	Rp 139.054.000
2020	21	Rp 96.846.000	Rp 46.366.000	Rp 50.480.000
Total	43			Rp 189.534.000

Sumber Data: BUMDes Baladi, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah anggota (Debitur) dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 sebanyak 43 orang dengan jumlah anggota unit usaha simpan pinjam yang berbeda-beda. Pada Tahun 2019, alokasi pinjaman yang diberikan kepada 22 anggota sebesar Rp 250.000.000 dari modal usaha simpan pinjam. Pada Tahun 2020, alokasi pinjaman yang diberikan sebesar Rp 96.846.000 dari jumlah pengembalian cicilan pada tahun 2019 sebesar Rp 110.946.000 untuk 21 anggota. Jumlah tunggakan anggota dari tahun 2019 sampai

dengan tahun 2020 sebesar Rp 189.534.000. Tunggakan tersebut yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Viktori (2019), hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa faktor penyebab kredit macet cenderung pada faktor pekerjaan, banyak pekerjaan di sektor pembangunan yang dulunya sebagai buruh bangunan sekarang banyak yang menganggur sehingga pendapatan masyarakat menurun, dalam kewajibannya sebagai peminjam kredit hanya bisa membayar bunga pinjaman dan banyak usaha pertanian yang gagal dan bangkrut. Faktor kedua penyalahgunaan dana kredit yang diberikan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Komang (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kredit macet pada BUMDes Karya Bakti cenderung pada faktor pekerjaan, banyak pekerjaan disektor pembangunan yang awalnya menjadi buruh bangunan sekarang banyak yang menganggur sehingga pendapatan masyarakat menurun. Sehingga dalam kewajiban sebagai peminjam hanya mampu membayar bunga pinjaman. Penelitian ketiga oleh Murni (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit macet adalah penyimpangan pemberian kredit, penyalahgunaan dana yang diberikan, pendapatan dan pengeluaran nasabah yang tidak seimbang.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari BUMDes yang mengandung resiko paling tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan dari BUMDes. Setiap lembaga yang memberikan fasilitas kredit harus melaksanakan pengawasan, dan pengendalian terhadap pemberian kredit. Salah satu resiko yang sering terjadi dalam pemberian kredit adalah adanya kredit bermasalah hssingga kredit macet. Untuk menghindari adanya kredit macet,

sangatlah diperlukan adanya pengendalian internal kredit dengan maksud menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen. Dalam melakukan pemberian kredit, BUMDes harus menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan masalah dalam perkreditan atau kredit macet.

Berdasarkan masalah yang terjadi dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Baladi di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BUMDes Baladi di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan BUMDes Baladi dalam mengatasi kredit macet di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Faktor-Faktor Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baladi di Desa Bama Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

2. Bagi Pemerintah Desa Bama

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat Desa Bama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.